

**PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN MENURUT
TAREKAT NAQSYABANDIYAH AL-KHALIDIYAH
(Studi Kasus di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja
Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RITA AUDIAH

NIM. 190101013

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN MENURUT
TAREKAT NAQSYABANDIYAH AL-KHALIDIYAH
(Studi Kasus di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja
Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RITA AUDIAH

NIM. 190101013

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901


Ida Friatna, M.Ag
NIP: 197705052006042010

**PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN MENURUT
TAREKAT NAQSYABANDIYAH AL-KHALIDIYAH
(Studi Kasus di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja
Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 30 Maret 2023
8 Ramadan 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

Sekretaris,



Ida Friatna, M.Ag
NIP: 197705052006042010

Penguji I,



Dr. Mursyid, S.Ag., M.H.I
NIP: 197702172005011007

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.
NIP: 198204152014032002

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rita Audiah
NIM : 190101013
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Maret 2023

Yang menyatakan,



Rita Audiah
NIM. 190101013

ABSTRAK

Nama : Rita Audiah
NIM : 190101013
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Penetapan Awal Bulan Ramadan Menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah (Studi Kasus di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag
Kata Kunci : Penetapan Awal Ramadan, Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah

Dalam penetapan awal Ramadan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara memiliki perbedaan dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan tersebut tidak terjadi setiap tahun tetapi pada tahun-tahun tertentu saja. Ada dua permasalahan pokok dalam penelitian ini, pertama; bagaimana metode penetapan awal bulan Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, kedua; bagaimana analisa penentuan awal Ramadan pada Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi penelitian ini berifat analisis deksriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini metode yang digunakan oleh pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara adalah metode hisab '*urfi*' yaitu selalu menetapkan bahwa umur bulan Ramadan adalah selalu 30 hari dan awal Ramadan tahun ini dijadikan pedoman dalam menetapkan awal Ramadan tahun berikutnya, kemudian metode hisab tersebut tergolong sebagai metode hisab '*urfi*' dikarenakan metode tersebut berdasarkan pada kebiasaan atau kaidah-kaidah tradisional dengan jumlah hari untuk bulan ganjil terdiri atas 30 hari dan bulan genap terdiri atas 29 hari. Hisab '*urfi*' ini dinilai cukup teliti dalam menentukan awal bulan qamariyah namun tidak menunjukkan posisi peredaran bulan yang sebenarnya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penetapan awal Ramadan yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara tergolong metode yang berbeda dengan kesepakatan ulama mazhab yaitu penetapan awal Ramadan dilakukan berdasarkan rukyatul hilal. Apabila hilal belum dapat dilihat maka wajib menyempurnakan bulan sya'ban (tiga puluh hari).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، و على اله واصحابه ومن والا ، اما بعد :

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN MENURUT TAREKAT NAQSYABANDIYAH AL-KHALIDIYAH (Studi Kasus di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)”**, yang merupakan sebuah syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag Wakil Dekan III serta Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing I dan Ibu Ida Fitriana, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu

dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah memudahkan segala urusan serta rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua, Ayahanda Rudi Hartono dan Ibunda Siti Khadijah, kepada adik saya Dimas Ibrahim dan seluruh keluarga yang selalu menyayangi dan memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati serta do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
5. Ucapan terimakasih juga untuk sahabat saya Putri Jamilatu Sa'dia , Nurhayati dan Siti Khairunnisa yang selalu mendukung saya dalam setiap keadaan dan selalu mendorong saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 28 Maret 2023

Penulis,

Rita Audiah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ث	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	55
Lampiran 2	Surat Penelitian.....	56
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara	57
Lampiran 4	Pedoman Wawancara.....	58
Lampiran 5	Dokumentasi	59



DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1	Peta Ketinggian Hilal 15 Mei 2018	48
Gambar 3.2	Hilal Awal Ramadan 1439 H (16 Mei 2018 M)	48



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Validitas Data	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN	16
A. Pengertian Awal Bulan Ramadan	16
B. Dasar Hukum Penetapan Awal Ramadan	17
C. Pendapat 4 Mazhab tentang Penetapan Awal Ramadan ..	20
D. Metode Penetapan Awal Bulan Ramadan	22
E. Hisab Penetapan Awal Bulan Ramadan.....	29
BAB TIGA PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN MENURUT TAREKAT NAQSYABANDIYAH AL KHALIDIYAH.....	34
A. Gambaran umum tentang Tarekat Naqsyabandiyah Al- Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.....	34
B. Metode Penetapan Awal Bulan Ramadan oleh Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.....	40

C. Analisis Penetapan Awal Bulan Ramadan pada Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dalam menetapkan awal bulan Ramadan.....	43
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan awal bulan qamariyah memiliki urgensi yang penting bagi umat muslim dan salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan beberapa ibadah seperti puasa.¹ Selain itu, waktu juga merupakan rukun dalam melaksanakan puasa. Secara umum penentuan awal bulan qamariyah dapat dilakukan dengan dua metode yaitu dengan metode *Rukyatul Hilal* (melihat hilal) dan metode Hisab (perhitungan astronomi).² Kedua metode tersebut sama-sama memiliki kekuatan dalil yang tetap.

Rukyatul Hilal adalah salah satu metode penentuan awal bulan qamariyah dengan cara melihat hilal dengan mata telanjang maupun dengan bantuan alat seperti *teleskop, binocular, camera*, dan lain-lain.³ Adapun dalil pendukung Rukyatul Hilal adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ. فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ ((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا
وَهَكَذَا)) ثُمَّ عَقَدَ إِهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ. فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ
ثَلَاثِينَ)).⁴

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari

¹ Muhammad Yusuf Harun, *Pengantar Ilmu Falak*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2008), hlm. 63.

² Mohd Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar'i: Fikih dan Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat dan Awal Bulan Qamariyah*, (2014), hlm. 111.

³ Muchtar Yusuf, *Ilmu Hisab dan Rukyah*, (Syiah Kuala: Al-Washliyah University Press (AUP), 2010), hlm. 10.

⁴ Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), hlm. 480

Nafi' dari Ibnu 'Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ramadhan, beliau membuka tangannya lalu berkata, "Bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini", kemudian menutup jempolnya pada kali yang ketiga. 'Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka perkirakanlah bilangannya menjadi tiga puluh!". (HR. Muslim)

Hadis di atas secara umum menjelaskan bahwa penentuan awal puasa Ramadhan dilakukan dengan cara rukyah (melihat hilal) pada 29 Sya'ban. Jika hilal terlihat, maka hari selanjutnya sudah masuk bulan Ramadhan. Namun jika hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban harus di genapkan menjadi 30 hari. Hal ini juga disepakati oleh keempat ulama mazhab.

Hisab (perhitungan astronomi) adalah salah satu metode penentuan awal bulan qamariyah dengan cara melakukan perhitungan yang berkaitan dengan posisi bulan, matahari dan benda langit lainnya.⁵ Adapun dalil pendukung Hisab terdapat dalam surah Yunus ayat 5 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ تَعْلَمُونَهَا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ . (يونس: ٥)

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan manzilah-manzilah (tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

Penetapan awal bulan qamariyah di Indonesia dilakukan oleh Badan Hisab dan Rukyah Kementerian Agama. Metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan qamariyah di Indonesia adalah dengan menggabungkan antara metode Hisab dan *Rukyatul Hilal*. Metode hisab yang digunakan adalah Metode Hisab Awal bulan yang berupa "Ephemeris Hisab Rukyah" dan dikeluarkan setiap tahun. Sedangkan dalam *rukyatul hilal*, Badan Hisab dan Rukyah menggunakan kriteria Imkan al-Ru'yah yang disepakati saat musyawarah bersama MABIMS

⁵ Mohd Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar'i...*, hlm. 111.

(Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura).⁶

Dalam penetapan awal bulan qamariyah di Indonesia, Badan Hisab dan Rukyah Kementerian Agama juga melibatkan seluruh golongan dan ormas-ormas Islam. Setelah dilakukan Hisab dan Rukyah maka akan dilaksanakan sidang isbath. Sidang isbath ini dipimpin oleh Kementerian Agama dan dilakukan untuk mengetahui hasil keputusan mengenai penetapan awal bulan qamariyah terutama bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak ditemukan perbedaan dalam penetapan awal bulan qamariyah. Hal itu bisa terjadi karena perbedaan pendapat dalam memahami sebuah dalil dan metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan qamariyah. Perbedaan dalam penetapan awal ramadan ini tak jarang menimbulkan konflik antara sesama umat Islam.

Perbedaan penetapan awal bulan qamariyah juga terjadi pada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Indonesia diantaranya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.⁷ Selain itu juga terdapat beberapa kelompok-kelompok tarekat dan salah satunya adalah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah melaksanakan ibadah puasa Ramadan terlebih dahulu daripada umat muslim yang lain yang ada di Indonesia. Dalam penetapan awal bulan qamariyah terutama awal bulan Ramadan dan Syawal tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah selalu mengikuti ketetapan

⁶ Faisal Yahya Yacob dan Faisal Ahmad Shah, "Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 16, No. 1, Juli 2017, hlm. 11.

⁷ Rudi Kurniawan, "*Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqsyabandiyah di Kota Padang*" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo, Semarang, 2013, hlm. 2.

mursyid. Perkembangan teknologi dan keilmuan dalam bidang hisab dan rukyah tidak menggoyahkan ajaran yang dipegang oleh kelompok tersebut.⁸

Pada Ramadan 1439 H Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun menetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 16 Mei 2018 dimana penetapan ini selisih satu hari lebih awal dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi pada saat penetapan 1 Syawal Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara memiliki kesamaan dengan hasil ketetapan sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu perbedaan penetapan awal bulan Ramadan ini tidak terjadi setiap tahun, namun berbeda pada tahun tertentu saja.⁹ Hal inilah yang membedakan antara Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah yang ada di Desa Bah Joga Utara dengan Tarekat Naqsyabandiyah di tempat lain. Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di tempat lain juga berbeda dalam menetapkan awal bulan Ramadan dengan pemerintah dan perbedaan penetapan tersebut juga terjadi saat awal bulan Syawal. Perbedaan penetapan awal bulan Ramadan antara pemerintah dengan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah ini dapat terjadi karena penggunaan metode yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan hadis yang telah disebutkan sebelumnya yang juga merupakan kesepakatan ulama mazhab berkaitan dengan penetapan awal bulan Ramadan yang didasarkan pada rukyatul hilal dan urgensi penetapan awal Ramadan jika dikaitkan fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai metode yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah dalam menentukan awal bulan Ramadan di Desa

⁸ Rudi Kurniawan, “*Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqsyabandiyah di Kota Padang*” (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo, Semarang, 2013, hlm. 4.

⁹ Hasil Observasi pada Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun

Bah Joga Utara Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul: Penetapan Awal Bulan Ramadan Menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah (*Studi Kasus di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara*).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penetapan awal bulan Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara?
2. Bagaimana analisa penentuan awal Ramadan pada tarekat Naqsybandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara dalam menetapkan awal bulan Ramadan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:

1. Mengetahui metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara.
2. Mengetahui bagaimana analisa penentuan awal Ramadan pada tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara dalam menetapkan awal bulan Ramadan.

D. Kajian Kepustakaan

Berdasarkan pembahasan pada sub-sub sebelumnya maka dapat dikemukakan bahwa proposal ini berjudul Penetapan Awal Bulan Ramadan Menurut Penganut Tarekat Naqsyabandiyah.

Berdasarkan judul di atas terdapat beberapa artikel dan skripsi yang sejenis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Artikel yang ditulis Faisah Yahya Yacob dan Faisal Ahmad Shah Mahasiswa Jurusan Qur'an dan Hadis Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya yang berjudul *Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh*, yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura pada tahun 2016. Studi ini menjelaskan tentang penggunaan metode Rukyah sebagai metode penentu dan hisab sebagai metode pendukung dalam penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya menurut Ulama Dayah di Aceh.¹⁰ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas mengenai metode penetapan awal Ramadhan yang digunakan pada kelompok tertentu. Namun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Pada artikel ini objek penelitiannya adalah metode penentuan awal Ramadan digunakan oleh Ulama Dayah Aceh sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah metode penentuan awal Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Sumatera Utara.

Artikel yang ditulis oleh Ismail, IAIN Lhoksemauwe dan Rasyidin, IAIN Langsa yang berjudul *Telaah Kritis Metode Hisab Penentuan Awal Ramadhan Pengikut Habib Seunagan Nagan Raya-Aceh* yang diterbitkan dalam Jurnal Jurisprudensi tahun 2019 menjelaskan tentang penggunaan metode Hisab Urfi Khumasi dalam penentuan awal bulan Ramadhan oleh pengikut Habib Seunagan Nagan Raya-Aceh. Hisab 'Urfi Khumasi tersebut digunakan sebagai perhitungan umum dan segala keputusan mengenai awal Ramadan ditetapkan melalui musyawarah yang dilakukan setiap tanggal 15 Sya'ban.¹¹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas mengenai metode penetapan awal Ramadan. Perbedaan penelitian ini dengan

¹⁰ Faisal Yahya Yacob and Faisal Ahmad Shah, "Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 16, No. 1, Juli 2017, hlm. 28

¹¹ Rasyidin Rasyidin and Ismail Ismail, "Telaah Kritis Metode Hisab Penentuan Awal Ramadhan Pengikut Habib Seunagan Nagan Raya-Aceh.," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, September 2019, hlm. 181.

penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitiannya. Objek penelitian pada artikel ini adalah metode penentuan Awal Ramadan menurut pengikut Habib Seunagan Nagan Raya-Aceh sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah metode penentuan awal Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Sumatera Utara.

Artikel yang ditulis oleh Khairuddin dan Ali Mukhtar Siregar, Sekolah Tinggi Agama Islam Abdur Rauf Singkil yang berjudul *Hisab Buang Lima sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal di Desa Tanjung Mas Aceh* yang diterbitkan dalam Jurnal *Alwatzikhoebillah* tahun 2022 dan menjelaskan tentang penggunaan metode hisab buang lima yang termasuk salah satu hisab urfi yang diterapkan Abu Pinto di Desa Tanjung Mas tersebut dengan menerapkan konsep bahwa jumlah hari dalam bulan Ramadhan adalah 30 hari dan dihitung mulai dari awal Ramadhan.¹² Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas mengenai metode penetapan awal Ramadan yang digunakan pada kelompok tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitiannya. Objek penelitian pada artikel ini adalah metode penentuan Awal Ramadan serta Syawal yang digunakan di Desa Tanjung Mas Aceh sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah metode penentuan awal Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Sumatera Utara.

Skripsi yang ditulis oleh November Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Penetapan Awal Ramadhan oleh Penganut Tarekat Naksabandi ditinjau Menurut Ilmu Falak* yang ditulis pada tahun 2011 dan menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh penganut tarekat Naksabandi di Jorong Lareh nan Panjang yang hanya menggunakan

¹² Khairuddin Khairuddin and Ali Muktar Siregar, "Hisab Buang Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal di Desa Tanjung Mas Aceh," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 8, No. 1, Januari 2022, hlm. 66-67

metode rukyah atau lebih dikenal dengan sebutan meniliak bulan yaitu melihat kondisi bulan saat maghrib dan kondisi atau bentuk bulan yang terlihat digunakan sebagai penentu jumlah hari.¹³ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas mengenai metode penetapan awal Ramadan yang digunakan oleh pengikut Tarekat Naqsyabandiyah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitiannya. Objek penelitian pada artikel ini adalah metode penentuan Awal Ramadan menurut pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Joroh Lareh nan Panjang sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah metode penentuan awal Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Sumatera Utara.

Skripsi yang ditulis oleh Rudi Kurniawan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqsyabandiyah di Kota Padang* yang ditulis pada tahun 2013 dan menjelaskan tentang metode yang digunakan tarekat Naqsyabandiyah di Kota Padang yaitu menggunakan metode Almanak Hisab Munjid yang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan.¹⁴ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas mengenai metode penetapan awal Ramadan menurut pengikut Tarekat Naqsyabandiyah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitiannya. Objek penelitian pada artikel ini adalah metode penentuan Awal Ramadan menurut pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Kota Padang sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah metode penentuan

¹³ November, "Penetapan Awal Ramadhan oleh Penganut Tarekat Naqsyabandiyah ditinjau Menurut Ilmu Falak (Studi Kasus di Jorong Lareh nan Panjang Kenagarian Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo, Semarang, 2013, hlm. 5.

¹⁴ Rudi Kurniawan, "Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqsyabandiyah di Kota Padang" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo, Semarang, 2013, hlm. 4.

awal Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Sumatera Utara.

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan karya tulis yang secara khusus dan mendetail yang membahas mengenai Penetapan Awal Bulan Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

E. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terkait istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini:

1. Penetapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata penetapan memiliki arti proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penetapan 1 awal bulan Ramadan.

2. Awal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata awal memiliki arti mula-mula (sekali), permulaan, dan lawan akhir.¹⁵

3. Ramadan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Ramadan diartikan sebagai bulan ke-9 dalam Tahun Hijriyah, bulan puasa.¹⁶

4. Tarekat Naqsyabandiyah

Tarekat Naqsyabandiyah adalah sebuah tarekat yang didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin al-Uwaisi al-Bukhari (717-719 H). Tarekat ini tersebar luas hampir di seluruh wilayah Indonesia diantaranya, Sumatera,

¹⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 100.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 567.

Jawa dan Sulawesi. Tarekat ini memiliki ciri khas memiliki ciri khas yaitu ketat dalam melaksanakan syari'at Islam, serius dalam hal ibadah dan senantiasa berdzikir di dalam hati.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode adalah tata cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah.¹⁸ Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti haruslah melaksanakannya dengan *effort* (usaha) yang efektif supaya dapat mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah diperlukan cara-cara agar dapat memahami data yang lengkap secara objektif.¹⁹ Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam sebuah penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pembahasan yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan analisis deksriptif. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan yang peneliti gunakan akan dideksripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis dan kemudian akan dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian yang dilakukan di lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.

¹⁷ Pismawenzi dan Novia Rina, "Tarekat Naqsyabandiyah dan Pembinaan Mental Remaja," *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 7, no. 1, (2015), hlm. 42.

¹⁸ Kharuddin, *Buku Pedoman Pembuatan Skripsi*, Revisi 2019, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. 34.

¹⁹ Choli Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3.

Atas dasar itu, peneliti menggunakan penelitian lapangan karena peneliti menganalisis penetapan awal bulan Ramadan menurut pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah.

- b. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di ruang pustaka untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku, artikel dan literasi lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk menyusun sebuah karya ilmiah.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah data yang didapatkan dengan melalui observasi dan wawancara yang dengan *mursyid* dan pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah yang berada di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara sebagai sumber utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, skripsi, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang metode penetapan awal bulan Ramadan dan Tarekat Naqsyabandiyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Observasi

Observasi merupakan salah satu langkah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang diteliti. Observasi

yang dilakukan berupa observasi sederhana yaitu berkaitan Penetapan Awal Bulan Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

b. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden untuk dijadikan data primer dalam penelitian.²⁰ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dalam bentuk terstruktur. Wawancara dilakukan kepada *Mursyid* dan pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah yang berada di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan.²¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai Penetapan Awal Bulan Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas yaitu berhubungan dengan kesepakatan antar banyak suatu data. Seperti penelitian yang dilakukan yaitu Penetapan Awal Ramadan yang disepakati oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berbeda dengan pendapat yang disepakati oleh ulama mazhab

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta;UI Press,1986) hlm. 12

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm.51.

dan urgensi penetapan awal Ramadan sehingga penelitian tersebut menjadi objektif.

Validasi dalam penelitian *kualitatif* menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan yaitu memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa tersebut. Sehingga peneliti harus menyesuaikan penelitian dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Adapun teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data antara lain: Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai pembandingan terhadap data tersebut, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya, triangulasi peneliti ada 2 yaitu: triangulasi sumber dan triangulasi metode.²²

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu menyajikan data dalam bentuk penjelasan. Adapun tahap -tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama adalah memaparkan permasalahan yang terjadi, permasalahan yang terjadi dapat dilihat dari dua sisi yaitu adanya peluang yang dapat diraih atau adanya masalah-masalah yang harus dipecahkan. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Perbedaan Penetapan Awal bulan Ramadan dalam Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah.
- b. Selanjutnya menetapkan rumusan masalah serta tujuan pembahasan dan metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.
- c. Selanjutnya mengkaji dan memaparkan teori mengenai Penetapan Awal Bulan Ramadan.

²² *Ibid.*, hlm. 75.

- d. Selanjutnya dilakukan observasi lapangan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan kemudian di deksripsikan dan, diolah dan dianalisis dengan metode penelitian deksriptif analitis agar dapat menghasilkan bahan yang berkaitan dengan Penetapan Awal Ramadan menurut Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah.

7. Pedoman Penulisan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman penulisan sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 dalam bentuk PDF sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan metode-metode yang dilakukan selama melakukan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat menyusun karya ilmiah ini menjadi terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusunan karya ilmiah ini terbagi menjadi empat bab yaitu:


Bab satu terkait dengan pemaparan pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang terdapat Pengertian Awal Bulan Ramadan, Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Ramadan, Pendapat 4 Mazhab tentang Penetapan Awal Ramadan, Metode Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Hisab Penetapan Awal Bulan Ramadan.

Bab tiga membahas mengenai inti dari pembahasan tentang Metode Penetapan Awal Bulan Ramadan oleh Penganut Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran dianggap perlu untuk perbaikan

demi terciptanya sebuah kesempurnaan untuk pengetahuan dimasa yang akan datang terhadap penetapan awal bulan Ramadan.



BAB DUA

PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN

A. Pengertian Awal Bulan Ramadan

Dalam istilah bahasa arab, bulan diartikan dengan kata الشهر yang berarti kemasyhuran atau kesombongan. Kata الشهر juga diartikan sebagai القمر yang bermakna bulan.²³

Ramadan adalah bulan ke-9 di tahun hijriyah atau bulan puasa.²⁴ Perhitungan tahun hijriyah ini didapat dari kalender qamariyah yang pengukurannya berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi.²⁵

Dalam sistem penanggalan qamariyah, pergantian hari dimulai setelah matahari terbenam. Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam pergantian bulan qamariyah adalah *ijtima'*. Apabila *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam maka malam itu merupakan awal bulan berikutnya. Akan tetapi, apabila *ijtima'* terjadi setelah matahari terbenam, maka malam itu merupakan tanggal 30 hari yang sedang berlangsung.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa awal bulan Ramadan adalah berakhirnya bulan sya'ban dan dimulainya bulan Ramadan. Karena dalam menentukan awal Ramadan haruslah diperhatikan batas akhir dari bulan sya'ban agar dapat diketahui awal bulan ramadan dan awal dimulainya puasa dan hal ini juga berlaku dalam penentuan awal bulan qamariyah lainnya.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 747.

²⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan*, Cet. II (Jakarta: ESKA Media, 2003), hlm. 100.

²⁵ Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm.18.

²⁶ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 145.

B. Dasar Hukum Penetapan Awal Ramadan

Penetapan awal Ramadan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa. Dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW banyak yang menjelaskan mengenai penetapan bulan qamariyah khususnya awal bulan Ramadan. Adapun Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan mengenai penetapan awal Ramadan, antara lain ialah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
(يونس: ٥)

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan manzilah-manzilah (tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. (QS. Yunus [11]:5).

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلَّنَاهُ تَفْصِيلًا (١٢)
(الإسراء: ١٢)

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (keagungan kami), kemudian kami hapus tanda malam dan terangkan tanda siang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun, dan hisab (waktu). Dan kami telah menyatakan semuanya dengan benar. (QS. Al-Isra' [17]: 12).

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) (الرحمن: ٥)
Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. (QS. Ar-Rahman [55]: 5)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٣٣)
(الأنبياء: ٣٣)

Dan Dia-lah yang telah menciptakan malam dan siang, Matahari dan Bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis peredarannya. (QS. Al-Anbiya'[21]: 33)

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا (الأنعام: ٩٦)

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan Matahari dan bulan untuk perhitungan. (QS. Al-An'am [6]: 96).

Berdasarkan beberapa ayat tersebut, bahwa matahari dan bulan diciptakan dengan sedemikian rupa. Matahari bersinar dengan energi sendiri dan bulan bercahaya karena adanya pantulan energi dari matahari. Selain itu keduanya beredar dengan perhitungan yang rapi karena memiliki garis edar masing-masing yaitu tempat peredaran bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi sehingga dari hal tersebut dapat diketahui perhitungan waktu.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
(التوبة: ٣٦)

Bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah itu dua belas dalam kitab Allah sejak hari (waktu) Ia menjadikan langit dan bumi. (QS. At-Taubah [9]: 36).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT menetapkan bahwa dalam satu tahun terdiri atas 12 bulan yang di dasarkan menurut perputaran bulan. Hal ini berlaku sejak Allah SWT menciptakan alam semesta ini.²⁷

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ . (البقرة : ١٨٩)

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji. (QS. Al-Baqarah [2]: 189).

²⁷ “Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, Online, “<https://TafsirWeb.Com/1565-Surat-At-Taubah-Ayat-36.Html>,n.d.

Dalam Tafsir *Mafāṭihu al-Ghaib* dijelaskan bahwa penentuan awal bulan terkait dengan kata مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ. Kata مَوَاقِيْتُ merupakan jamak dari kata مِيقَاتُ yang memiliki arti waktu yang diterapkan.

Menurut Imam Fakhruddin al-Razi kata مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ menjelaskan mengenai segala perbuatan manusia yang berhubungan dengan masalah agama seperti mengenai ibadah haji, berpuasa dan berbuka puasa ataupun hal yang berkaitan dengan dunia seperti utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hilal dijadikan sebagai penentu waktu bagi beberapa aktivitas manusia.²⁸

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة: ١٨٥)

Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di tahun itu. (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Menurut beberapa ulama kata شَهِدَ dimaknai sebagai rukyat dan kata الشَّهْرَ dimaknai sebagai hilal.²⁹ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa ayat 185 memiliki keterkaitan dengan ayat 189. Dalam ayat 189 dijelaskan tentang hilal sebagai penanda waktu maka dalam ayat 185 ini dijelaskan mengenai rukyatul hilal sebagai penentu masuknya bulan hijriyah.

²⁸ Abdullah Ibrahim, *Ilmu Falak antara Fiqh dan Astronomi*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017), hlm. 107-108

²⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz II, hlm. 72

2. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ. فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ
((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (ثُمَّ عَقَدَ إِمَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ) فَصُومُوا لِرُؤُوسِهِ . وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ .
فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ))³⁰.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ramadhan, beliau membuka tangannya lalu berkata, “Bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini”, kemudian menutup jempolnya pada kali yang ketiga. ‘Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka perkirakanlah bilangannya menjadi tiga puluh!”. (HR. Muslim)

Hadis di atas memiliki makna bahwa penetapan awal Ramadan didasarkan pada rukyatul hilal yang dilakukan pada tanggal 29 sya’ban. Jika pada saat melakukan rukyah tersebut hilal dapat terlihat maka esok harinya sudah masuk awal Ramadan. Namun jika hilal tidak dapat dilihat maka bulan sya’ban di genapkan (*istikmal*) menjadi 30 hari.

C. Pendapat Fiqh 4 Mazhab Mengenai Penetapan Awal Ramadan

Adapun beberapa pendapat imam mazhab mengenai penetapan awal bulan qamariyah khususnya bulan Ramadan adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Ḥanafī

Dalam mazhab ḥanafī dijelaskan bahwa tidak bisa dijadikan pegangan berita yang disampaikan oleh ahli hisab karena hal tersebut menyalahi aturan

³⁰ Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), hlm. 480.

syariat Nabi SAW. Sekalipun berita hisab yang disampaikan itu benar maka tetap dilakukan rukyatul hilal yang biasa.

Adapun pendapat Imam Ḥanafī tentang penetapan awal Ramadan adalah: “Hendaklah berpegang pada hilal pada hari ke 29 dari bulan sya’ban, maka jika kamu melihat hilal berpuasalah, dan jika mendung genapkanlah bulan sya’ban menjadi 30 hari”.

2. Mazhab Māliki

Adapun pendapat Imam Mālik tentang penetapan awal Ramadan adalah: “Bahwasanya bulan Arab itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Dan untuk bulan Ramadan yang menjadi pegangan adalah rukyah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW berpuasalah kamu karena melihatnya, dan berbukalah karena melihatnya”.

Menurut Imam Malik

3. Mazhab Syāfi’ī

Adapun pendapat Imam Al-Syāfi’ī tentang penetapan awal Ramadan adalah:

ولا يجب صوم رمضان إلا برؤيته الهلال فإن غم عليهم وجب أن يستكملوا شعبان

“Tidak wajib berpuasa Ramadan kecuali karena rukyatul hilal. Maka apabila tertutup awan bagi mereka maka wajib menyempurnakan bulan sya’ban (tiga puluh hari)”.

4. Mazhab Ḥanbali

Adapun pendapat mazhab ḥanbali tentang penetapan awal Ramadan adalah:

“Dijwajibkan berpuasa Ramadan dengan menggunakan rukyat hilal jika belum terlihat maka sempurnakanlah jumlah sya’ban 30 hari kemudian berpuasalah”.³¹

³¹ Mohd Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar’i...*, hlm. 101-102

Berdasarkan pendapat 4 mazhab tersebut tentang penetapan awal Ramadan maka dapat disimpulkan bahwa 4 mazhab sepakat bahwa hilal digunakan sebagai penentuan awal Ramadan dan rukyatul hilal merupakan sebuah metode dalam menetapkan awal Ramadan.

D. Metode Penetapan Awal Ramadan

Pada masa Rasulullah SAW belum diketahui secara jelas tentang metode penetapan awal bulan qamariyah, hilal sebagai penentu awal bulan, kapan hilal tersebut muncul dan bagaimana bentuknya. Namun terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwasanya hilal sebagai tanda masuknya awal bulan. Kemudian ayat tersebut dipahami dan diaplikasikan dalam menentukan awal bulan qamariyah.³²

Secara garis besar, metode penetapan awal bulan Ramadan terbagi menjadi dua, yaitu: Hisab (perhitungan) dan Rukyah.

1. Hisab

Secara bahasa, hisab berasal dari kata *ḥasaba* yang berarti menghitung, mengira dan membilang. Istilah hisab banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan beberapa bermakna perhitungan.³³

Dalam istilah ilmu falak, hisab diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang posisi benda-benda langit yaitu matahari, bulan, bintang dan planet.³⁴ Hisab memiliki beberapa nama lain diantaranya: *ilmu rashd* atau ilmu yang berkaitan dengan pengamatan, *ilmu miqat* atau ilmu yang membahas tentang batasan waktu.³⁵ Hisab digunakan dalam menentukan awal bulan qamariyah dan beberapa ibadah lainnya seperti penentuan awal

³² *Ibid*, hlm. 96.

³³ Muchtar Yusuf, *Ilmu Hisab dan...*, hlm. 5.

³⁴ Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu...*, hlm. 26.

³⁵ Jaenal Arifin, "Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 410.

waktu shalat dan imsakiyah, arah kiblat, gerhana matahari dan bulan, posisi matahari dan bulan, arah kiblat berdasarkan bayangan matahari dan lainnya.³⁶

Dalam penetapan awal bulan qamariyah, hisab (perhitungan) terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Hisab *'urfī*

Hisab *'urfī* terdiri atas dua kata yaitu hisab yang bermakna perhitungan dan *'urfī* yang artinya secara tradisi atau kebiasaan. Hisab *'urfī* adalah hisab yang dilakukan dengan cara yang sederhana dan bersifat tradisional.³⁷

Hisab *'urfī* digunakan sejak tahun 17 Hijriyah pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai dasar dalam menyusun kalender islam abadi. Pada saat itu penyusunan kalender islami digunakan sebagai keperluan surat menyurat antara khalifah Umar dan gubernur Kufah yaitu Abu Musa Al-Asy'ari.³⁸ Sistem hisab *'urfī* dalam penanggalan qamariyah dilakukan dengan cara menentukan umur rata-rata hari yaitu 30 hari bagi bulan ganjil dan 29 hari bagi bulan genap dan khusus bulan Zulhijjah terdiri atas 29 hari pada tahun *basithah* dan 30 hari saat tahun kabisat.

Hisab *'urfī* ini dinilai cukup teliti dalam menentukan awal bulan qamariyah namun tidak menunjukkan posisi peredaran bulan yang sebenarnya.³⁹ Hasil perhitungan hisab *'urfī* boleh jadi lebih cepat atau lambat sehari atau dua hari dan bisa lebih dari awal atau akhir Ramadan. Kelompok yang berpedoman terhadap hasil hisab *'urfī* bisa berpuasa terlebih dahulu padahal belum terjadi ijtimak, hilal masih belum terlihat

³⁶ Muchtar Yusuf, *Ilmu Hisab dan...*, hlm. 5.

³⁷ Mohd Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar'i...*, hlm. 112.

³⁸ Jaenal Arifin, "Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 410.

³⁹ Mohd Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar'i...*, hlm. 112.

dan masih berada dibawah ufuk. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW dan hal ini tidak disepakati oleh jumhur ulama.⁴⁰

b. Hisab *Taqrībī*

Hisab *taqrībī* adalah hisab yang dilakukan berdasarkan gerak rata-rata bulan dan matahari dan sehingga hasilnya dianggap kurang teliti.⁴¹ Hisab *taqrībī* ini masih digunakan di beberapa tempat di Indonesia khususnya di wilayah Pulau Jawa. Adapun kitab yang berisi tentang Hisab *taqrībī* ini yaitu: *Sullam Al-Nayyirain* (Muhammad Mansur), *Ittifaq Dzatil Baini*, *Fathul Rauf al-Manan* (Abdul Jalil), *Al-Qāwa'idu al Falakiyah* (Abdul Fatah at-Tuhi).⁴²

c. Hisab *Ḥaqīqī*

Hisab *ḥaqīqī* adalah hisab yang dilakukan berdasarkan kaidah astronomis dan matematika dan menggunakan rumus yang disertai data astronomis yang terbaru. Hisab *ḥaqīqī* ini dianggap cukup teliti dalam menentukan awal bulan qamariyah. Adapun beberapa sistem hisab *ḥaqīqī* yang terdapat di Indonesia yaitu: Hisab *ḥaqīqī*, *Tadzkirah al Ikhwan*, *Al-Manahij al-Hamidiyah* dan *Al-Khushah al Wafiyah*.⁴³

d. Hisab *Ḥaqīqī Tahqīqī*

Hisab *ḥaqīqī tahqīqī* adalah hisab yang dilakukan berdasarkan data-data astronomi yang disusun oleh Syeikh Husen Zaid Alauddin Ibnu Syatir. Hisab ini menggunakan rumus Spherical Trigonometri dengan koreksi data gerakan matahari dan bulan. Hisab ini juga memerlukan beberapa alat bantu berupa alat hitung elektronik seperti kalkulator,

⁴⁰ Mohd Kalam Daud, *Ilmu Hisab dan Rukyat: Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyah, Mathla' dan Gerhana*, (Aceh Besar: Sahifah, 2019), hlm. 41

⁴¹ *Ibid*, hlm. 79.

⁴² Muchtar Yusuf, *Ilmu Hisab dan...*, hlm. 7.

⁴³ *Ibid*

komputer dan logaritma.⁴⁴ Namun setelah perkembangan zaman, Hisab *ḥaqīqī taḥqīqī* juga bisa digunakan dalam bentuk software. Sistem hisab ini digunakan oleh *al Falakiyah, Nurul Anwar* dan lainnya.

e. Hisab Kontemporer

Hisab kontemporer ini merupakan pengembangan dari Hisab *ḥaqīqī taḥqīqī*. Hisab kontemporer ini dilakukan dengan menggunakan data astronomi modern dan menambahkan koreksi gerak matahari dan bulan yang diaplikasikan dalam bentuk rumus *spherical trigonometri*. Hisab kontemporer ini dianggap sangat teliti dan akurat. Penggunaan hisab kontemporer ini juga memerlukan bantuan alat hitung elektronik dan GPS (Global Position Warning) untuk mengetahui koordinat lintang dan bujur suatu tempat.⁴⁵ Adapun beberapa buku dan software yang berisi tentang hisab ini yaitu: *Jean Meeus, Newcomb, EW Brown, Almanac Nautica, Astronomical Almanac, Mawaqit, Ascript, Astri Info, Starrynight, The American Ephemeris* dan lainnya.⁴⁶

2. Rukyah

Secara bahasa, rukyah berasal dari kata رَأَى-يَرَى-رُؤْيَةٌ yang berarti melihat.⁴⁷ Rukyah atau Rukyatul hilal adalah salah satu metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan qamariyah yang dilakukan dengan cara melihat hilal di ufuk sebelah barat saat matahari terbenam pada akhir bulan (tanggal 29).

Dalam melakukan rukyatul hilal, apabila hilal tidak terlihat pada tanggal 29 karena belum memenuhi kriteria atau lainnya maka bulan yang

⁴⁴ Jaenal Arifin, “Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 411.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 411-412.

⁴⁶ Muchtar Yusuf, *Ilmu Hisab dan...*, hlm. 8.

⁴⁷ Mohd Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar’i...*, hlm. 9.

masih berjalan harus di *istikmal* menjadi 30 hari.⁴⁸ Rukyah terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Rukyah *Bil Fi'li*

Rukyah *bil fi'li* adalah rukyah yang dilakukan dengan cara melihat hilal di ufuk barat saat matahari terbenam pada tanggal 29 dan dilakukan dengan mata telanjang. Kelompok yang berpegang pada rukyah ini adalah kelompok yang menafsirkan hadis Rasulullah SAW secara harfiah. Melihat hilal dengan mata telanjang ini juga dipahami dengan beberapa pemahaman yaitu sebagian berpendapat melihat langsung dengan mata tanpa alat bantu dan sebagian lagi berpendapat melihat hilal dengan bantuan alat.⁴⁹

b. Rukyah *Bil 'Ilmi*

Rukyah *bil 'ilmi* adalah rukyah yang dilakukan dengan menggunakan ilmu sebagai perantara untuk melihat hilal. Rukyah ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan. Apabila perhitungan tersebut sudah menunjukkan kapan munculnya hilal maka pergantian bulan tetap terjadi sekalipun saat melakukan rukyah kondisi langit di ufuk barat tidak mendukung.

Dalam melakukan rukyah terdapat dua kemungkinan yaitu: hilal terlihat atau bisa saja hilal tidak dapat dilihat. Keberhasilan melihat hilal ini juga bisa dipengaruhi oleh beberapa sebab, yaitu: keadaan ufuk sebelah barat, posisi hilal, umur bulan, kejelian mata pengamat dan alat yang digunakan.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut berkembang beberapa kriteria visibilitas hilal (Standar kemungkinan hilal bisa dilihat) yaitu:

a. *Imkan al-Ru'yah* Kementerian Agama RI dan Forum MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia

⁴⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 4.

⁴⁹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 40.

⁵⁰ Muchtar Yusuf, *Ilmu Hisab dan...*, hlm. 71.

- dan Singapura): (1) Ketinggian hilal 3 derajat, (2) Sudut elongasi (jarak busur) 6,4 derajat, (3) Umur bulan minimal 8 jam.⁵¹
- b. Mohammad Ilyas: (1) Beda tinggi Bulan-Matahari minimum agar hilal bisa terlihat adalah 4 derajat apabila beda azimut lebih dari 45 derajat, jika azimutnya 0 derajat maka beda tinggi bulan matahari adalah 10,5 derajat, (2) Ketinggian hilal minimal 4 derajat.⁵²
 - c. Limit Danjon: (1) ketinggian hilal minimal 2 derajat dan (2) jarak lengkung bulan dan matahari minimal 7 derajat.
 - d. Konferensi Penetapan Awal Bulan Kamariah di Istanbul (Turki): (1) Ketinggian hilal di atas ufuk minimal 5 derajat dan (2) Jarak elongasi minimal 8 derajat.⁵³

Dalam penetapan awal bulan qamariyah juga dikenal beberapa aliran atau kelompok besar di antaranya, yaitu:

- a. Kelompok atau aliran yang berpegang pada *hisab 'urfī*. Dalam penetapan awal Ramadan, kelompok ini menggunakan metode yang didasarkan pada budaya atau tradisi yang telah ada sebelumnya. Contoh: *aboge* dan *asapon*.
- b. Kelompok atau aliran yang berpegang pada *Ijtimak Qablal Ghurub*. Kelompok ini berpendapat jika *ijtimak* terjadi sebelum *ghurub* (maghrib), maka malam harinya dianggap sebagai awal bulan yang baru.
- c. Kelompok atau aliran yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk hakiki. Kelompok ini berpegang pada *ijtimak* dan posisi hilal. Apabila *ijtimak*

⁵¹ kemenag.go.id, Hilal Syawal di Indonesia Penuhi Kriteria Baru MABIMS, 25 April 2022. Diakses melalui situs: <https://kemenag.go.id/read/hilal-awal-syawal-d-indonesia-penuhi-kriteria-baru-mabims01nz5#:~:text=Menurut%20kriteria%20baru%20MABIMS%2C%20imkanur,yang%20mendapat%20masukan%20dan%20kritik>. Pada tanggal 17November 2022

⁵² Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Internasional", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol.17, No. 1, Juni 2016, hlm. 9-13.

⁵³ *Ibid*, hlm. 13.

terjadi sebelum *ghurub* dan ketinggian hilal positif (berada di atas ufuk) maka malam harinya dianggap awal bulan yang baru.

- d. Kelompok atau aliran yang berpegang pada rukyah saja. Kelompok ini berpendapat bahwa hisab hanyalah sebagai pendukung dan tetap memerlukan rukyatul hilal. Apabila hasil hisab (perhitungan) menunjukkan bahwa ketinggian hilal diatas ufuk namun saat melakukan rukyah hilal tidak dapat dilihat maka bulan yang masih berjalan di *istikmal* menjadi 30 hari.
- e. Kelompok atau aliran yang berpegang pada *Imkan al-Ru'yah*. Dalam menetapkan awal ramadan, kelompok ini berpegang pada kriteria *Imkan al-Ru'yah* yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁴

Di Indonesia terdapat beberapa metode penetapan awal bulan qamariyah yang berkembang. Namun metode yang digunakan oleh pemerintah (Badan Hisab dan Rukyah Kementerian Agama) adalah dengan menggabungkan antara metode Hisab dan *Rukyatul Hilal*. Metode hisab yang digunakan adalah Metode Hisab Awal bulan yang berupa “Ephemeris Hisab Rukyah” dan dikeluarkan setiap tahun. Sedangkan dalam *rukyatul hilal*, Badan Hisab dan Rukyah menggunakan kriteria *Imkan al-Ru'yah* yang disepakati saat musyawarah bersama MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura).⁵⁵

Setelah dilakukan rukyatul hilal maka akan dilanjutkan dengan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Adapun tata cara sidang isbat adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Muchtar Yusuf, *Ilmu Hisab dan...*, hlm. 42-44.

⁵⁵ Faisal Yahya Yacob dan Faisal Ahmad Shah, “Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Menurut Ulama Dayah Aceh”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 16, No. 1, Juli 2017, hlm. 11.

- a. Sidang isbat diselenggarakan pada malam tanggal 29 Sya'ban, Ramadan dan Dzulqa'dah.
- b. Sidang isbat melibatkan beberapa pejabat Kementerian Agama, Anggota Tim Hisab dan Rukyah Kementerian Agama serta perwakilan beberapa ormas yang ada di Indonesia seperti: Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, BRIN, Lembaga Astronomi, Observatorium Bosscha, DPR dan lainnya.
- c. Sidang isbat dimulai dengan pemaparan hasil hisab dari para ahli, posisi hilal dan simulasi rukyatul hilal
- d. Kemudian dilanjutkan dengan laporan hasil rukyatul hilal di beberapa tempat dan mendengarkan pendapat serta saran dari peserta sidang
- e. Bermusyawarah dan menyampaikan hasil yang telah disepakati mengenai penetapan awal bulan qamariyah (Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah).⁵⁶

E. Hisab Penetapan Awal Bulan Ramadan

Hisab penetapan awal bulan qamariyah ini memerlukan beberapa data yang diperoleh dari Ephemeris hisab dan Rukyah yang dikeluarkan setahun sekali.⁵⁷ Adapun proses perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan bulan dan tahun yang akan dihitung
2. Menentukan lokasi (Data lintang tempat ϕ , bujur tempat λ dan ketinggian tempat di atas permukaan laut).
3. Menentukan tanggal 29 bulan (hijriyah) sebelumnya dan melakukan konversi tanggal ke kalender masehi.
4. Melengkapi data astronomis berupa FIB (*Fraction Illumination bulan*) pada tanggal tersebut yang diperoleh dari Ephemeris Hisab dan Rukyah.

⁵⁶ Khaeran Nufus, "Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam", *Inklusif*, Vol.3, No. 1, Juni 2018, hlm. 12.

⁵⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 155.

5. Mencari FIB tekecil pada tanggal yang telah ditentukan dan terjadi di jam berapa (waktu Greenwich)
6. Menghitung Sabaq Matahari (**B₁**) yaitu ELM (*Ecliptic Longitude Matahari*) dan Sabaq Bulan (**B₂**) yaitu ALB (*Apparent Longitude Bulan*) dengan cara mencari selisih antara ELM dan pada jam FIB tekecil dengan jam berikutnya. Hal ini juga berlaku pada ALB.

7. Menghitung jarang antara matahari dan bulan (**MB**)

$$\mathbf{MB = ELM - ALB}$$

8. Menghitung Sabak Bulan Mu'addal (**SB**)

$$\mathbf{SB = B_1 - B_2}$$

9. Menghitung **Titik Ijtima'**

$$\mathbf{Titik\ Ijtima' = MB : SB}$$

10. Menghitung Waktu **Ijtima'**

$$\mathbf{Ijtima' = Waktu\ FIB + Titik\ Ijtima'}$$

Waktu FIB ditambah 7 jam apabila waktu yang diinginkan adalah WIB

11. Memperkirakan waktu terbenamnya matahari. Dalam data Ephemeris Hisab dan Rukyah waktu matahari terbenam biasanya terdapat di No. 12 dan ini menurut waktu Greenwich. Kemudian melengkapi data-data yang diperlukan berupa: Deklinasi Matahari (**δ₀**) pada kolom *Apparent Declination Matahari*, Semi Diameter Matahari (**SD₀**) pada kolom Semi Diameter Matahari dan *Equation of Time* (**e**).

12. Menghitung ketinggian matahari (**h₀**)

$$\mathbf{h_0 = -(SD_0 + 0^\circ 34' 30'' + Dip)}$$

13. Menghitung Sudut Waktu Matahari (**t₀**)

$$\mathbf{\cos t_0 = -\tan \varphi \tan \delta_0 + \sin h_0 : \cos \varphi : \cos \delta_0}$$

14. Menghitung waktu matahari terbenam (**Ghurub**)

$$\mathbf{Ghurub = 12 - e + (t_0 : 15) - (\lambda : 15)}$$

Untuk WIB ditambah 7 jam

15. Menghitung Asensio Rekta Bulan (AR Bulan) pada kolom *Apparent Right Ascension Bulan*, Deklinasi Bulan (δ Bulan) pada kolom *Apparent Declination Bulan*, Semi Diameter Bulan (SD Bulan) pada kolom *Semi Diameter Bulan* dan Horizontal Parralaks Bulan (HP Bulan) pada kolom *Horizontal Parallax* dengan cara melakukan interpolasi.⁵⁸

16. Menghitung Sudut Waktu Bulan (**t Bulan**)

$$\mathbf{t\ Bulan = AR_0 - AR\ bulan + t_0}$$

17. Menghitung tinggi hilal hakiki (**h Bulan**)

$$\mathbf{\sin\ h\ bulan = \sin\ \varphi\ \sin\ \delta\ Bulan + \cos\ \varphi\ \cos\ \delta\ Bulan\ \cos\ t\ Bulan}$$

18. Menghitung Parallax Bulan (**P Bulan**)

$$\mathbf{P\ Bulan = \cos\ h\ Bulan\ HP\ Bulan}$$

19. Menghitung Tinggi Hilal (h^0)

$$\mathbf{h^0 = h\ bulan - P\ bulan + SD\ Bulan}$$

20. Menghitung Refraksi (**Refr**)

$$\mathbf{Refr = 0,0167 : \tan\ (h^0 + 7,31 : (h^0 + 4,4))}$$

21. Menghitung tinggi hilal mar'i (**h bulan'**)

$$\mathbf{h\ bulan' = h^0 + Refr + Dip}$$

Jika hasilnya positif, maka hilal berada di atas ufuk

Jika hasilnya negatif, maka hilal berada di bawah ufuk

22. Menghitung Nisful Fudlah Bulan (**NF Bulan**)

$$\mathbf{\sin\ NF\ Bulan = (\sin\ \varphi\ \sin\ \delta\ Bulan) : (\cos\ \varphi\ \cos\ \delta\ Bulan)}$$

23. Menghitung Parallaks Nisful Fudlal (**PNF**)

$$\mathbf{PNF = \cos\ NF\ Bulan\ HP}$$

24. Menghitung Setengah Busur Siang Bulan Hakiki (**SBSH**)

$$\mathbf{SBSH = 90 + NF\ Bulan}$$

25. Menghitung Setengah Busur Siang Bulan (**SBS Bulan**)

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 156-157.

Jika SBSH ≥ 90 maka:

$$\mathbf{SBS\ Bulan = 90 + NF\ Bulan - PNF + (SD\ Bulan + .575 + Dip)}$$

Jika SBSH < 90 maka:

$$\mathbf{SBS\ Bulan = 90 + NF\ Bulan + PNF - (SD\ Bulan + .575 + Dip)}$$

26. Menghitung Lama Hilal (**Lm Bulan**)

$$\mathbf{Lm\ Bulan = (SBS\ Bulan - t\ bulan) : 15}$$

27. Menghitung Waktu Terbenam Hilal (**Terb Bulan**)

$$\mathbf{Terb\ Bulan = Ghurub + Lm\ Bulan}$$

28. Menghitung arah matahari (A_0)⁵⁹

$$\mathbf{\tan\ A_0 = -\sin\ \varphi : \tan\ t_0 + \cos\ \varphi \tan\ \delta_0 : \sin\ t_0}$$

29. Menghitung Arah Hilal (**A Bulan**)

$$\mathbf{\tan\ A\ Bulan = -\sin\ \varphi : \tan\ t\ bulan + \cos\ \varphi \tan\ \delta\ bulan : \sin\ t_0\ bulan}$$

30. Menghitung Posisi Hilal (**PH**)

$$\mathbf{PH = A\ Bulan - A_0}$$

Jika hasilnya positif maka hilal berada di utara matahari

Jika hasilnya negatif maka hilal berada di selatan matahari

31. Menghitung Arah Terbenam Hilal (**AT Bulan**)

$$\mathbf{\tan\ AT\ Bulan = -\sin\ \varphi : \tan\ SBS\ Bulan + \cos\ \varphi \tan\ \delta\ bulan : \sin\ SBS\ Bulan}$$

32. Menghitung Luas Cahaya Hilal (**FI Bulan**) dengan melihat *Fraction Illumination Bulan* pada saat matahari terbenam dengan melakukan interpolasi.

33. Menghitung Lebar Nurul Hilal (**NH**)

$$\mathbf{NH = (\sqrt{[PH^2 + h\ Bulan^2]}) : 15}$$

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 157-159.

34. Menghitung kemiringan hilal (**MRG**)


$$\tan \text{MRG} = [\text{PH} : \text{h bulan}']$$

Jika $\text{MRG} \leq 15$ maka hilal telentang

Jika $\text{MRG} > 15$ dan PH positif maka hilal miring ke arah utara

Jika $\text{MRG} > 15$ dan PH negatif maka hilal hilla miring ke arah selatan

Setelah melakukan langkah-langkah perhitungan di atas maka dapat diketahui mengenai waktu ijtima', waktu dan arah matahari terbenam, tinggi dan arah hilal, lama hilal, lama hilal, waktu hilal terbenam serta ukuran luas dan lebar cahaya hilal.⁶⁰



⁶⁰ *Ibid*, hlm. 160.

BAB TIGA

PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN MENURUT TAREKAT NAQSYABANDIYAH AL-KHALIDIYAH

A. Gambaran umum tentang Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Desa Bah Joga Utara merupakan salah satu desa yang terdapat dalam Nagori Bah Joga yang masih berada dalam lingkup Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, di mana kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Desa ini berjarak sekitar 7,1 km dari pusat Kecamatan.

Desa Bah Joga Utara ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 3.843 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 1915 jiwa, jumlah penduduk perempuan sekitar 1928 jiwa dengan jumlah 768 Kepala Keluarga. Rata-rata mata pencarian atau pekerjaan masyarakat desa Bah Joga Utara adalah bermacam-macam diantaranya petani, peternak, pegawai swasta, pegawai negeri sipil (PNS), karyawan BUMN dan lain-lain.

1. Profil Desa Bah Joga Utara

Fasilitas Umum:

Jumlah Mesjid/Mushola : 8 buah

Jumlah sarana pendidikan : 4 buah

Makam : 3 buah

Kondisi Geografis:

Luas Wilayah : ± 130 ha

Batas Utara : Kecamatan Gunung Malela

Batas Timur : Desa Bah Jambi I

Batas Selatan : Desa Mekar Bahalat

Batas Barat : Kecamatan Huta Bayu Raja

2. Keadaan sosial

Keadaan sosial di desa Bah Joga Utara sudah lumayan bagus, dengan sikap yang ramah antara masyarakat sekitar maupun orang pendatang. Gotong royong juga masih diadakan setiap hari minggu di akhir bulan, di mana kegiatannya berupa membersihkan masjid, saluran air dan lain-lain. Kegiatan musyawarah juga masih terus dilakukan untuk menentukan beberapa hal tertentu seperti pemilihan perangkat desa, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya.

3. Keadaan keagamaan

Keadaan keagamaan di Desa Bah Joga Utara dapat dikatakan baik, masyarakatnya masih melaksanakan shalat berjama'ah di mesjid dan mushola. Selain itu juga terdapat beberapa TPA dan beberapa tempat mengaji untuk anak-anak yang ada di desa tersebut sebagai sarana belajar hal-hal yang berkaitan dan keagamaan.

4. Sejarah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara

Tarekat Naqsyabandiyah dinisbatkan oleh seorang pemuka tasawuf yaitu Muhammad bin Muhammad Baha' al-Din al-Uwaisi al-Bukhari Naaqsyabandi (717 H/1318 M-791 H/1389 M). Baha' al-Din mempelajari tasawuf dari ayahnya yaitu Baba al-Samasi dan Amir Kulal kemudian ia mewarisi tradisi Khwajangan. Tarekat Naqsyabandiyah ini dinisbatkan di Asia Tengah dan kemudian meluas ke beberapa daerah yaitu Turki, Suriah, Afganistan, India hingga Indonesia.⁶¹

Tarekat Naqsyabandiyah termasuk salah satu tarekat terbesar di Indonesia dan memiliki pengikut yang telah tersebar di beberapa wilayah diantaranya adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Lombok dan Sulawesi Selatan. Tarekat

⁶¹ Sri Mulyati, *Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 89-98

Naqsyabandiyah di Indonesia terbagi atas 3 cabang yaitu: *Naqsyabandiyah Mazhariyah*, *Naqsyabandiyah Khalidiyah* dan *Qadiriya wa Naqsyabandiyah*.⁶²

Penyebaran Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Sumatera secara pesat terjadi pada tahun 1860-an yaitu di wilayah Sumatera Barat. Perkembangan ajaran tarekat ini dilatarbelakangi karna banyaknya orang Sumatera yang tinggal di Makkah menjadi pengikut dari tarekat Naqsyabandiyah. Salah satu khalifah yang tergolong terkenal yaitu ‘Abd Al-Wahhab Rokan yang merupakan seorang melayu dari pantai timur. Syaikh ‘Abd Al-Wahhab adalah salah satu penulis dari Tarekat Naqsyabandiyah yang paling banyak karyanya. Beliau memiliki 27 istri, 43 anak dan mengangkat 120 khalifah. Salah satu khalifah yang diangkat adalah seorang Pangeran Langkat yang kemudian mengajarkan ajaran tarekat kepada penduduk desa serta mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama Babussalam. Pesantren tersebut merupakan salah satu pusat utama dari pengikut tarekat Naqsyabandiyah.⁶³

Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah pertama kali masuk di Desa Bah Joga Utara dibawa oleh Tuan Guru Bah Joga yang bernama As Syekh Al-Arif Billah Karimuddin Al Kholidiy atau yang lebih dikenal dengan Syekh Karimuddin.⁶⁴ Syekh Karimuddin pada awalnya berbaiat pada Tarekat Naqsyabandiyah di Bandar Tinggi pada tahun 1993 dengan khalifah Zainal Abidin Nainggolan. Setelah menjalankan beberapa kali kegiatan ibadah suluk, pada tahun 1995 Syekh Karimuddin diangkat menjadi seorang khalifah. Setelah mendapat gelar khalifah, Syekh Karimuddin memulai dakwahnya ke berbagai daerah yang berada di sekitar Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar.

⁶² Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 17

⁶³ *Ibid*, hlm. 107-109

⁶⁴ Wawancara Bersama Bapak Surya Darma, sebagai pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, 12 Desember 2022

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2000 Syekh Karimuddin mendapat gelar Syekh Muda dan mulai melaksanakan ibadah suluk perdana di rumah ibadah suluk Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Bah Joga Utara pada tanggal 28 April 2002 dan hal ini juga ditandai sebagai awal mula berdirinya Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara. Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di pimpin oleh Syekh Karimuddin hingga sekarang. Sejak awal berdiri tarekat ini masih berhimpun dengan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah Bandar Tinggi. Segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah ibadah dan lain-lain masih di tentukan oleh mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Bandar Tinggi. Hingga pada tahun 2009 Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Utara resmi mandiri baik dari segi keuangan, program maupun dakwah.⁶⁵

Penyebaran ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara dilakukan melalui berbagai cara diantaranya mendirikan rumah ibadah suluk dan mengisi kajian di berbagai tempat. Jamaah atau Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara berasal dari berbagai kalangan usia yaitu mulai usia dini, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara juga berasal dari beberapa tempat dari Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar hingga Kota Medan. Hingga tarekat ini berhasil melahirkan sekitar 60 syekh muda.

Selain memiliki rumah ibadah suluk Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara juga memiliki pesantren, SMP dan SMA dengan jumlah 70 orang santri. Selain mengikuti kegiatan pembelajaran, santri tersebut juga diwajibkan untuk menjalankan ibadah suluk.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara Bersama Bapak Karimuddin, sebagai Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, 12 Desember 2022

⁶⁶ Wawancara bersama Bapak Muhammad Nawawi, sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara dan Guru SMP Swasta Darul Hikmah, 12 Desember 2022

5. Kegiatan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara

Dalam Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah dikenal adanya urutan kaji. Urutan kaji dalam Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara ini masih mengikuti urutan kaji yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Bandar Tinggi. Adapun urutan kaji yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Zikir

- *Zikir Ismu Zat*
- *Zikir Lathaif*
- *Zikir Nafi Isbat*
- *Zikir Wukuf*

b. Muraqabah

- *Muraqabah Muthlaq*
- *Muraqabah Ahadiyatul Af'al*
- *Muraqabah Ma'iyah*
- *Muraqabah Aqrobiaih*
- *Muraqabah Ahadiatuz Zat*
- *Muraqabah Zatus Sharfi Wal Buhti*

c. Kaifiat Maqam

- *Maqam Musyahadah*
- *Maqam Muqabalah - RANIRY*
- *Maqam Mukasysyafah*
- *Maqam Mukahafah*
- *Maqam Mukahafah*
- *Maqam Fanafillah*
- *Maqam Baqabillah*

- *Maqam Jama' Unshu Billah*⁶⁷

6. Silsilah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara

Adapun silsilah para ulama yang menyebarkan ajaran tarekat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara⁶⁸ adalah sebagai berikut:

- 1) Nabi Muhammad SAW
- 2) Abu Bakar Siddiq RA
- 3) Salman Al Farisi RA
- 4) Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq
- 5) Imam Ja'far Siddiq
- 6) Abu Yazid Al Bustami
- 7) Abu Hasan Kharqani
- 8) Abi Ali Permadi
- 9) Syekh Yusuf Hamdan
- 10) Syekh Abdul Khaliq Fajduani
- 11) Syekh 'Arif Riyukuri
- 12) Syekh Mahmud Anjiri
- 13) Syekh Ali Ramitami
- 14) Syekh Muhammad Babassami
- 15) Amir Kulali
- 16) Syekh Bahauddin Naqsyabandi
- 17) Syekh Alauddin Athari
- 18) Syekh Ya'kub Jarkhi
- 19) Syekh Abd Ahrari Samarkandi
- 20) Syekh Muhammad Zahidi
- 21) Syekh Darwis Muhammad

⁶⁷ Salman Da'im, *Majmū al-Syarīf fī Kifāyātīl A'māli Tarekat Naqsyabandiyah*, Bandar Tinggi Simalungun, hlm. 1-20

⁶⁸ Wawancara Bersama Bapak Karimuddin, sebagai Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, 12 Desember 2022

- 22) Syekh Muhammad Khauzaki Amkanaki
- 23) Syekh Muhammad Baqi Billah
- 24) Syekh Ahmad Faruqi Sarhindi
- 25) Syekh Muhammad Ma'sum
- 26) Syekh Syaifuddin
- 27) Syekh Nur Muhammad Badawani
- 28) Syekh Syamsuddin Janjanani
- 29) Syekh Abdullah Dahlawi
- 30) Maulana Syekh Khalid Qurdi
- 31) Syekh Abdullah Effendi
- 32) Syekh Sulaiman Qurmi
- 33) Syekh Sulaiman Zuhdi
- 34) Syekh Ali Ridha
- 35) Prof. Dr. Sayyidi Syekh H. Jalaluddin
- 36) Buya Dr. Syekh Salman Da'im
- 37) As Syekh Al-Arif Billah Karimuddin Al Kholidiy

B. Metode Penetapan Awal Bulan Ramadan menurut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Dalam menetapkan awal Ramadan pengikut Tarekat Naqsyabandiyah selalu mengikuti hasil ketentuan yang ditetapkan oleh mursyid tarekat. Dalam tarekat ini mursyid tarekat juga dianggap sebagai kepala fatwa atau seseorang yang menetapkan fatwa dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan ibadah, kegiatan suluk dan lain sebagainya. Keputusan mursyid mengenai penetapan awal Ramadan selalu dilaksanakan oleh setiap pengikutnya. Hal itu karena pengikut tarekat ini menganut prinsip *سمعنا وأطعنا* (kami dengarkan dan kami taati) terhadap

segala ketetapan mursyid. Selain itu hal itu juga berkaitan dengan adap terhadap mursyid dan menghindari kedurhakaan terhadap mursyid tarekat.⁶⁹

Menurut pendapat Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara bahwa jumlah hari dalam bulan Ramadan selalu 30 hari. Sedangkan untuk bulan Muharam (30 hari), Safar (29 hari), Rabiul Awal (30 hari), Rabiul Akhir (29 hari), Jumadil awal (30 hari), Jumadil Akhir (29 hari), Rajab (30 hari), Sya'ban (29 hari), Syawal (29 hari), Dzulqa'dah (30 hari), Dzulhijjah (29 atau 30 hari).⁷⁰ Hal ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap QS. Al-Fajr: 1-5 dan Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

وَالْفَجْرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّدِي حِجْرٍ

٥

Artinya: Demi Fajar. Demi sepuluh malam yang dimuliakan. Demi bilangan yang genap dan yang ganjil. Demi malam yang gilir berganti. Bukankah benda-benda itu ada isyarat yang meyakinkan bagi orang yang berakal.

فَصُومُوا لِرُؤُوسِهِ. وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ. فَإِنَّ أَعْمَى عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

Artinya: Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka perkirakanlah bilangannya menjadi tiga puluh!". (HR. Muslim)

Dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara ini berhimpun dengan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah Bandar Tinggi sejak tahun 2002-2008 kemudian memutuskan resmi mandiri pada tahun 2009. Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan metode penetapan awal Ramadan yang

⁶⁹ Wawancara Bersama Bapak Surya Darma, Bapak Muhammad Nawawi dan Bapak Abdul Wahab, sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, 12 Desember 2022

⁷⁰ Wawancara Bersama Bapak Karimuddin, sebagai Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, 12 Desember 2022

digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara dengan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah Bandar Tinggi. Selain itu dalam menetapkan awal Ramadan mursyid tarekat ini berpedoman terhadap amanah dari tuan guru beliau yaitu “*Hal yang terbaik untuk jamah di tempat kita berada maka itu yang harus dipilih*”.⁷¹ Maka dari amanah tersebut mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara memiliki kebebasan memilih untuk menggunakan metode yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah Bandar Tinggi ataupun menggunakan metode sendiri.

Selain menetapkan bahwa jumlah hari dalam bulan Ramadan adalah 30 hari, pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di tempat ini juga menetapkan awal Ramadan berpedoman pada awal Ramadan tahun sebelumnya kemudian awal Ramadan tahun ini dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan awal Ramadan tahun berikutnya begitu pula seterusnya.⁷² Metode penetapan awal Ramadan ini memiliki kesamaan dengan metode yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Jalaliyah Bandar Tinggi.

Metode penetapan awal Ramadan di atas juga masih bisa berubah tergantung pada keputusan mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Desa Bah Joga Utara. Hal itu karena prinsip yang digunakan oleh pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Bah Joga Utara yaitu selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh sang mursyid. Hasil keputusan mursyid yang berkaitan dengan awal Ramadan ini kemudian diberitahukan kepada seluruh pengikut tarekat secara langsung atau secara mulut ke mulut. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, hasil keputusan tersebut disebarakan melalui Grup Whatsapp Tarekat Naqsyabandiyah Desa Bah Joga Utara.⁷³

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

⁷³ Wawancara Bersama Bapak Surya Darma, Bapak Muhammad Nawawi dan Bapak Abdul Wahab, sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, 12 Desember 2022

Setiap Tarekat Naqsyabandiyah memiliki cara atau metode sendiri dalam menetapkan awal Ramadan dan metode tersebut tidak bisa diseragamkan pada seluruh Tarekat Naqsyabandiyah di tempat lainnya. Hal itu disebabkan karena adanya amanah dari guru atau mursyid sebelumnya, pegangan kitab maupun tradisi yang memang sudah berlaku sebelumnya.⁷⁴

C. Analisis Penetapan Awal Ramadan pada Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Penetapan awal Ramadan merupakan sebuah persoalan yang banyak diperbincangkan khususnya di Indonesia. Hal itu karena sering kali terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan antara pemerintah dengan beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Metode penetapan yang digunakan pada Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara adalah metode hisab *'urfī*. Pengikut Tarekat tersebut selalu menetapkan bahwa bulan Ramadan adalah 30 hari. Berdasarkan penggunaan metode ini, pengikut tarekat Naqsyabandiyah melakukan puasa terlebih dahulu jika dibandingkan dengan pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan tahun 1439 H/2018 M. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel di bawah ini:

Tahun	Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara		Jumlah Hari	Pemerintah		Jumlah Hari
	Ramadan	Syawal		Ramadan	Syawal	
1439 H/2018 M	16 Mei	15 Juni	30 hari	17 Mei	2 Mei	29 hari
1440 H/2019 M	6 Mei	5 Juni	30 hari	6 Mei	5 Juni	30 hari

⁷⁴ Wawancara Bersama Bapak Karimuddin, sebagai Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, 12 Desember 2022

1441 H/2020 M	24 April	24 Mei	30 hari	24 April	24 Mei	30 hari
1442 H/2021 M	24 April	24 Mei	30 hari	24 April	24 Mei	30 hari
1443 H/2022 M	2 April	2 Mei	30 hari	3 April	2 Mei	29 hari

Berdasarkan tabel di atas dapat ditemui perbedaan awal Ramadan antara pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara dengan pemerintah. Dimana tarekat tersebut menetapkan awal Ramadan dengan metode hisab dan umur bulan Ramadan selalu 30 hari sedangkan pemerintah menetapkan awal Ramadan dengan metode hisab rukyah dengan kriteria yang ditentukan MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) dengan umur bulan yang tidak selalu tetap, akan tetapi bergantung pada kondisi hilal di atas ufuk.

Metode penetapan awal Ramadan yang digunakan oleh pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Desa Bah Joga Utara tergolong metode hisab *'urfī* karena perhitungannya hanya berdasarkan pada kebiasaan atau kaidah-kaidah tradisional dengan jumlah hari pada tiap bulan adalah 30 hari untuk bulan yang ganjil dan 29 hari untuk bulan yang genap Ramadan merupakan bulan ganjil maka jumlah hari adalah bulan tersebut adalah selalu 30 hari. Dengan menggunakan metode hisab *'urfī* ini sudah dapat diketahui awal Ramadan tahun berikutnya. Hal itu berarti pengikut tarekat ini berpuasa hanya di hari perkiraan dan sebelum dilihat hilalnya.⁷⁵

Metode hisab *'urfī* yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah ini merupakan rujukan dari hisab *'urfī* yang telah ada sejak tahun 17

⁷⁵ Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm.10

Hijriyah pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai dasar dalam menyusun kalender islam abadi. Hisab *'urfi* ini juga memiliki kesamaan dengan pemikiran *Aboge* dan *Asapon* yang selalu menetapkan bahwa bulan Ramadan selalu terdiri atas 30 hari. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 189 sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ . (البقرة : ١٨٩)

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa kata *مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ* diartikan bahwa segala perbuatan manusia yang berhubungan dengan masalah agama seperti mengenai ibadah haji, berpuasa dan berbuka puasa ataupun hal yang berkaitan dengan dunia seperti utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hilal dijadikan sebagai penentu waktu bagi beberapa aktivitas manusia.⁷⁶

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط (البقرة: ١٨٥)

Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di tahun itu. (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Menurut beberapa ulama kata *شَهِدَ* dimaknai sebagai rukyat dan kata *الشَّهْرَ* dimaknai sebagai hilal.⁷⁷ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa ayat 185 memiliki keterkaitan dengan ayat 189. Dalam ayat 189 dijelaskan tentang hilal sebagai penanda waktu maka dalam ayat 185 ini dijelaskan mengenai rukyatul hilal sebagai penentu masuknya bulan hijriyah.

⁷⁶ Abdullah Ibrahim, *Ilmu Falak antara Fiqh dan Astronomi*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017), hlm. 107-108

⁷⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz II, hlm. 72

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ. فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ

((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (ثُمَّ عَقَدَ إِهْمَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ) فَصُومُوا لِرُؤُوسِهِ. وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ. فَإِنْ أُغْمِيَ

عَلَيْكُمْ فَأَفْطِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ)).⁷⁸

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ramadhan, beliau membuka tangannya lalu berkata, "Bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini", kemudian menutup jempolnya pada kali yang ketiga. 'Maka berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya (hilal), apabila kalian terhalangi maka perkirakanlah bilangannya menjadi tiga puluh!'. (HR. Muslim)

Hadis di atas memiliki makna bahwa penetapan awal Ramadan didasarkan pada rukyatul hilal yang dilakukan pada tanggal 29 sya'ban. Jika pada saat melakukan rukyah tersebut hilal dapat terlihat maka esok harinya sudah masuk awal Ramadan. Namun jika hilal tidak dapat dilihat maka bulan sya'ban di genapkan (*istikmal*) menjadi 30 hari.

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an serta hadis di atas dapat dipahami bahwa hilal merupakan penentu waktu bagi manusia. Hilal juga sebagai penentu masuknya awal bulan yang baru. Maka metode atau cara yang dilakukan adalah rukyatul hilal. Apabila saat melakukan rukyah, hilal tidak dapat terlihat maka bulan tersebut harus di *istikmal* (di genapkan) menjadi 30 hari. Hal ini juga sejalan dengan kesepakatan ulama mazhab yang berkaitan dengan penetapan awal

⁷⁸ Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), hlm. 480.

Ramadan yang dilakukan berdasarkan rukyatul hilal. Maka apabila hilal belum dapat dilihat maka wajib menyempurnakan bulan sya'ban (tiga puluh hari).

Hisab 'urfī ini dinilai cukup teliti dalam menentukan awal bulan qamariyah namun tidak menunjukkan posisi peredaran bulan yang sebenarnya.⁷⁹ Hasil perhitungan hisab 'urfī boleh jadi lebih cepat atau lambat sehari atau dua hari dan bisa lebih dari awal atau akhir Ramadan. Kelompok yang berpedoman terhadap hasil hisab 'urfī bisa berpuasa terlebih dahulu padahal belum terjadi ijtimak, hilal masih belum terlihat dan masih berada dibawah ufuk..⁸⁰

Adapun contoh hasil hisab 'urfī yang tidak menunjukkan posisi peredaran bulan yang sebenarnya terjadi pada tahun 1439 H/2018 M. Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara menetapkan 1 Ramadan 1439 H jatuh pada tanggal 16 Mei 2018. Sedangkan saat melakukan rukyah pada tanggal 15 Mei 2018 (29 Sya'ban) posisi hilal berada di ketinggian $-1,64^{\circ}$ sampai dengan $-0,05^{\circ}$ (hilal berada di bawah ufuk). Berdasarkan posisi hilal tersebut maka bulan sya'ban di istikmalkan menjadi 30 hari dan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 17 Mei 2018. Kemudian saat dilakukan rukyah pada tanggal 16 Mei 2018 hilal baru terlihat dengan ketinggian $10,76^{\circ}$ - $12,34^{\circ}$ sedangkan pada tanggal tersebut pengikut Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara sudah melakukan puasa Ramadan.

⁷⁹ Mohd Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar'i*..., hlm. 112.

⁸⁰ Mohd Kalam Daud, *Ilmu Hisab dan Rukyat*..., hlm. 41



Gambar 3.1 Peta Ketinggian Hilal 1 April 2018



Gambar 3.2 Hilal Awal Ramadan 1439 H (16 Mei 2018 M)

Walaupun pada tahun 1439 H hasil hisab ‘*urfi*’ Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara memiliki perbedaan dengan posisi hilal yang sebenarnya tetapi pada tahun 1440 H-1442 H hasil perhitungan hisab ‘*urfi*’ memiliki kesamaan dengan kondisi hilal saat rukyah sehingga terjadi kesamaan dalam memulai awal Ramadan antara Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Perhitungan hisab ‘*urfi*’ ini memiliki siklus 30 tahun, dimana dalam siklus tersebut terdapat 11 tahun kabisat (panjang) yang memiliki 355 hari dan 19 tahun tahun *basithah* (pendek) yang memiliki 354 hari.⁸¹ Metode hisab ‘*urfi*’ yang digunakan oleh tarekat ini maupun sebuah organisasi kemasyarakatan yang lain juga memiliki kelebihan yaitu dapat mengetahui perhitungan waktu dengan mudah tanpa melakukan rukyatul hilal terlebih dahulu.⁸² Akan tetapi metode hisab ‘*urfi*’ ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab yaitu penetapan awal Ramadan dilakukan berdasarkan rukyatul hilal. Apabila hilal belum dapat dilihat maka wajib menyempurnakan bulan sya’ban (tiga puluh hari). Adapun hal yang harus dipahami adalah tidak dapat menyalahkan suatu metode penetapan awal Ramadan dengan hanya melihat dari segi keakuratan data saja. Hal itu dikarenakan setiap metode yang digunakan juga memiliki ketetapan dalilnya masing-masing dan metode itu yang berkembang tersebut diyakini kebenarannya serta digunakan dalam penetapan sebuah ibadah.

⁸¹ Mohd Kalam Daud dan Hasna Tuddar Putri, *Ilmu Falak Syar’i...*, hlm. 113.

⁸² Hajar Hasan, *Metode Hisab Tuan Guru Abdurrahman Ya’kub dalam Menetapkan Arah Kiblat Waktu Shalat dan Awal Bulan Kamariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), hlm. 213


BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode penetapan awal Ramadan yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara adalah metode hisab '*urfi*'. Tarekat ini menetapkan bahwa umur bulan Ramadan adalah selalu 30 hari. Selain itu dalam menetapkan awal Ramadan juga berpatokan dengan awal Ramadan tahun sebelumnya kemudian awal Ramadan tahun ini dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan awal Ramadan tahun berikutnya begitu pula seterusnya.
2. Metode hisab yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara tergolong metode hisab '*urfi*'. Metode hisab '*urfi*' yang digunakan oleh Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah ini merupakan rujukan dari hisab '*urfi*' yang telah ada sejak tahun 17 Hijriyah pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai dasar dalam menyusun kalender islam abadi. Hisab '*urfi*' ini dinilai cukup teliti dalam menentukan awal bulan qamariyah namun tidak menunjukkan posisi peredaran bulan yang sebenarnya. Kelompok yang berpedoman terhadap hasil hisab '*urfi*' bisa berpuasa terlebih dahulu padahal belum terjadi ijtimaq, hilal masih belum terlihat dan masih berada dibawah ufuk. Metode hisab '*urfi*' ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab yaitu penetapan awal Ramadan dilakukan berdasarkan rukyatul hilal. Apabila hilal belum dapat dilihat maka wajib menyempurnakan bulan sya'ban (tiga puluh hari). Adapun kelebihan metode hisab '*urfi*' ini adalah dapat mengetahui perhitungan waktu dengan mudah tanpa melakukan rukyatul hilal terlebih dahulu.

B. Saran

1. Kepada badan-badan yang berwenang hendaknya mencoba untuk berdiskusi dengan mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara dan Tarekat Naqsyabandiyah di tempat-tempat lain mengenai metode penetapan awal Ramadan yang lebih akurat untuk digunakan dan sesuai dengan ketentuan syari'at. Upaya ini dilakukan untuk menyatukan persepsi masing-masing pihak tentang penetapan awal Ramadan sehingga dapat menghilangkan polemik yang sering terjadi tentang perbedaan dalam memulai awal puasa Ramadan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Husein, Abu. *Shahih Muslim*, Juz 1, Kairo: Dar al-Kutub, 1918.
- Al-Maraghy, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz II.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Bruinessen, Martin van. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1992.
- Da'im, Salman. *Majmū al-Syarīf fī Kifāyātīl A'māli Tarekat Naqsyabandiyah*, Bandar Tinggi Simalungun
- Harun, Muhammad Yusuf. *Pengantar Ilmu Falak*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2008.
- Hasan, Hajar, *Metode Hisab Tuan Guru Abdurrahman Ya'kub dalam Menetapkan Arah Kiblat Waktu Shalat dan Awal Bulan Kamariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2021.
- Ibrahim, Abdullah, *Ilmu Falak antara Fiqh dan Astronomi*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kalam Daud, Mohd, dan Hasna Tuddar Putri. *Ilmu Falak Syar'i: Fikih dan Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat dan Awal Bulan Qamariyah*, 2014.
- Kalam Daud, Mohd, *Ilmu Hisab dan Rukyat: Hisab Urfi, Hisab Hakiki, Rukyah, Mathla' dan Gerhana*, Aceh Besar: Sahifah, 2019.
- Kharuddin. *Buku Pedoman Pembuatan Skripsi*, Revisi 2019, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mulyati, Sri. *Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Setia, 1997.
- Narbuko, Choli, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan*, Cet. II, Jakarta: Eska Media, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Yusuf, Muchtar. *Ilmu Hisab dan Rukyah*, Syiah Kuala: Al-Washliyah University Press (AUP), 2010.

ARTIKEL

Al-Anshary, Ahmad Fuad. "Rukyah Bil Qalbi Perspektif Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Aliyah Jombang." *Elfalaky*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019.

Amri, Rupi'i, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Internasional", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol.17, No. 1, Juni 2016.

Arifin, Jaenal, "Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Izzuddin, Ahmad, "Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, November 2015.

Khairuddin, Khairuddin, and Ali Muktar Siregar. "Hisab Buang Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Di Desa Tanjung Mas Aceh." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 8, No. 1, Januari 2022.

Nufus, Khaeran, "Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hukum Islam", *Inklusif*, Vol.3, No. 1, Juni 2018.

Rasyidin, Rasyidin, and Ismail Ismail. "Telaah Kritis Metode Hisab Penentuan Awal Ramadhan Pengikut Habib Seunagan Nagan Raya-Aceh." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, September 2019.

Yacob, Faisal Yahya, and Faisal Ahmad Shah. "Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 16, No. 1, Juli 2017.

SKRIPSI

Kurniawan, Rudi, "Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqsyabandiyah di Kota Padang" (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo, Semarang, 2013.

November, "Penetapan Awal Ramadhan oleh Penganut Tarekat Naqsyabandiyah ditinjau Menurut Ilmu Falak (Studi Kasus di Jorong Lareh nan Panjang Kenagarian Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar

Sumatera Barat)” (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo, Semarang, 2013.

WAWANCARA

Wawancara Bersama Bapak Karimuddin, sebagai Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, 12 Desember 2022

Wawancara bersama Bapak Muhammad Nawawi, sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara dan Guru SMP Swasta Darul Hikmah, 12 Desember 2022

Wawancara Bersama Bapak Surya Darma, Bapak Muhammad Nawawi dan Bapak Abdul Wahab, sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, 12 Desember 2022

Wawancara Bersama Bapak Surya Darma, sebagai pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara, 12 Desember 2022

SUMBER PENERBITAN ONLINE

“Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, Online, “<https://TafsirWeb.Com/1565-Surat-At-Taubah-Ayat-36.Html>,n.d.

kemenag.go.id, Hilal Syawal di Indonesia Penuhi Kriteria Baru MABIMS, 25 April 2022. Diakses melalui situs: <https://kemenag.go.id/read/hilal-awal-syawal-d-indonesia-penuhi-kriteria-baru-mabims01nz5#~:text=Menurut%20kriteria%20baru%20MABIMS%2C%20imkanur,yang%20mendapat%20masukan%20dan%20kritik>. Pada tanggal 17 November 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rita Audiah/190101013
Tempat/Tgl Lahir : Bah Joga, 02 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : WNI
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Bah Joga , Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Orang Tua
Nama Ayah : Rudi Hartono
Nama Ibu : Siti Khadijah
Alamat : Desa Bah Joga , Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Pendidikan
SD/MI : SDN 095201 Bah Jambi
SMP/MTS : MTSs Al-Ikhlas Bah Jambi
SMA/MA : MAN Simalungun
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Februari 2023

AR - R A N I Penulis

Rita Audiah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Ra'uf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6678/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Zalyad Zubaidi, MA
b. Ida Friaatna, M. Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rita Audiah
N I M : 190101013
Prodi : HK
J u d u l : Penetapan Awal Bulan Ramadhan Menurut Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khaidiyah (Studi Kasus di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Desember 2022

Dekan

Kamaruzzaman

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HK,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5890/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pimpinan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Bah Joga Utara
2. Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Bah Joga Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RITA AUDIAH / 190101013**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Gampong Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penetapan Awal Bulan Ramadan Menurut Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah (Studi Kasus di Desa Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

Lampiran 3


**YAYASAN PESANTREN DARUL HIKMAH DAN RUMAH IBADAH
SULUK TAREKAT NAQSYABANDIYAH AL-KHOLIDIYAH
SYEKH KARIMUDDIN**
 Alamat : Bah Joga Utara, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun
 SEKRETARIAT : Pesantren Darul Hikmah Bah Joga Utara,
 HP. 081263093029, 085372800529

Bah Joga Utara, 2 Desember 2022

Nomor : 023/Ponpes – DH BJU/XI/2022 Kepada Yth.

Lamp : 1 (satu) berkas **Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Hal : **Keterangan Sudah** **UIN Ar-Raniry**

Melakukan Penelitian di-

Banda Aceh

Assalamualaikum. Wr. WB.

Sehubungan dengan surat Permohonan Izin untuk Mengumpulkan data Menyusun Skripsi yang disampaikan oleh Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan nomor surat 5890/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022, maka dengan ini kami terangkan bahwa:


Nama : Rita Audiah
 NIM : 190101013
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah)
 Semester : VII
 Alamat : Gampong Rukoh

Yang tersebut namanya di atas telah melakukan penelitian di Tarekat Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah Bah Joga Utara Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Simalungun dengan judul penelitian **"Penetapan Awal Bulan Ramadan Menurut Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah (Studi Kasus di Desa Bah Joga Utara, Nagori Bah joga Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun"**.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, agar dapat dimaklumin, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terimakasih.

Wasalammu'aikum

Rumah Ibadah Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah
Bah Joga Utara



Syekh Karimuddin, M.Pd


Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berkaitan dengan tarekat, siapa yang pertama kali membawa Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah khususnya di Desa Bah Joga Utara?
2. Bagaimana silsilah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah khususnya di Desa Bah Joga Utara?
3. Bagaimana cara penyebaran Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah khususnya di Desa Bah Joga Utara?
4. Kegiatan Ibadah tarekat seperti kegiatan. Apakah ini ada landasan tersendiri?
5. Bagaimana dengan permulaan bulan hijriyah pada Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah khususnya di Desa Bah Joga Utara? Bagaimana cara penetapan awal bulan Ramadan?
6. Sejak kapan memakai metode ini?
7. Apa landasan hukum atau nash dari metode penetapan Awal Ramadan yang digunakan?
8. Siapa yang berwenang untuk menetapkan awal Ramadan? Ada kriteria tersendiri?
9. Apakah seluruh jamaah memahami metode ini?
10. Bagaimana mengumumkan kepada seluruh jamaah bahwa telah masuk bulan baru khususnya awal Ramadan?
11. Keputusan awal bulan Ramadan wajib atau tidak untuk diikuti oleh seluruh jamaah? Jika harus apakah ada konseskuensi jika tidak mengikuti?
12. Pada persoalan apa saja seorang jamaah wajib mengikuti arahan mursyid? Apa hanya pada hal peribadatan saja?
13. Secara garis besar, penetapan awal bulan Ramadan ini mempunyai metode yang sama dengan tarekat Naqsyabandiyah di tempat lain? Khusus pada daerah Sumatera Utara
14. Jika tidak, apa penyebab perbedaan tersebut? pada garis umum, dalam segi apa perbedaan tersebut?
15. Apakah tidak bisa diseragamkan metode penetapan awal bulan kepada seluruh tarekat Naqsyabandiyah khususnya di daerah Sumatera Utara?

Lampiran 5

DOKUMENTASI



Silsilah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara



Wawancara bersama Bapak Karimuddin sebagai Mursyid
Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara



Wawancara bersama Bapak Surya Darma sebagai Pengikut
Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara



Wawancara bersama Bapak Muhammad Nawawi sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara



Wawancara bersama Bapak Abdul Wahab sebagai Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Desa Bah Joga Utara